




## LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

---



---

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2020



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

**Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

**Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.**

**Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.**

**Selain itu KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta**



menjadikan KPU Jombang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Jombang lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Jombang, 27 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG

KETUA



ATHOILLAH, SH

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Tahun 2020 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. LK KPU Kabupaten Jombang Tahun 2020 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2020 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU Kabupaten Jombang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1**

Capaian Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	76%	<b>100%</b>
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



**Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang akan dicapai oleh KPU sesuai Renstra KPU 2020-2024 meliputi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian dari sasaran strategis " Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas"**

**Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Jombang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.956.572.000 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sejalan dengan adanya Tambahan Anggaran beberapa kali Revisi sampai dengan bulan November 2020 menjadi sebesar Rp. 145.778.000,- (Seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sehingga alokasi anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Jombang bertambah menjadi Rp. 3.102.352.000,- (Tiga milyar seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)**

**Sampai akhir tahun anggaran 2020, dari pagu anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 3.102.352.000,- tingkat pencapaian realiasi anggaran terserap sebesar Rp.2.964.361.075,- dengan persentase sebesar 96 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 137,990,925,- (Seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).**

**Walaupun dalam Situasi pandemic Covid 19 Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Jombang di Tahun 2020 dapat dilihat dari hasil pelaksanaan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan keterbukaan informasi Publik dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang berkualitas yang telah dilaksanakan oleh KPU meliputi:**

- 1. Deklarasi Reformasi Birokrasi**
- 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi**
- 3. Internalisasi Reformasi Birokrasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur**
- 4. Diskusi Secara Daring Tata Kelola Pemilu dengan Konjen Amerika Serikat di Surabaya**



5. **Diskusi Secara daring dengan lembaga Ombudsman di Surabaya**
6. **Rakor Penguatan JDIH dengan Humas Pemda Jombang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang**
7. **Kerjasama Penelitian Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dengan Universitas Brawijaya Malang**
8. **Bimtek Penedalihan Gratifikasi dengan KPK**

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KPU Kabupaten Jombang yang konsisten dalam pelaksanaan kerjanya. Di masa pandemi Covid 19 justru mempermudah kinerja KPU Jombang dengan melakukan kerjasama dengan secara Daring dengan lembaga lain dalam meningkatkan terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang berkualitas.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU di Tahun 2020 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU di masa mendatang, antara lain:

1. **Perlu Peningkatan Sumber Daya manusia dengan mendorong SDM yang ada untuk mengikuti pendidik tata kelola pemilu dan Bimtek**
2. **Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;**
3. **Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;**
4. **Memberikan pemahaman dan sosialisasi pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu kepada unsur peserta Pemilu serta masyarakat sebagai pemilih;**



5. **Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU Kabupaten Jombang;**
6. **Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;**
7. **Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistiknya**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	2
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	.....	4
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	.....	10
A. Latar Belakang	.....	10
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	.....	12
C. Struktur Organisasi	.....	23
D. Sistematika	.....	24
<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	25
A. Rencana Strategis	.....	25
B. Rencana Kinerja Tahunan	.....	30
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	.....	31
<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	32
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	.....	32
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020	.....	33
C. Akuntabilitas keuangan	.....	44
<b>BAB IV – PENUTUP</b>	.....	47
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	87



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<b>Capaian Kinerja KPU</b>	.....	<b>4</b>
<b>Tabel 2</b>	<b>Rencana Kerja Tahunan</b>	.....	<b>30</b>
<b>Tabel 2.1.</b>	<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2020</b>	.....	<b>31</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Pengukuran Kinerja IKU tahun 2020</b>	.....	<b>32</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja</b>	.....	<b>33</b>
<b>Tabel 3.1.1</b>	<b>Target Indikator sasaran 1</b>	.....	<b>35</b>
<b>Tabel 7</b>	<b>Target Indikator sasaran 2</b>	.....	<b>37</b>
<b>Tabel 8</b>	<b>Target Indikator sasaran 3</b>	.....	<b>44</b>
<b>Tabel 9</b>	<b>Realisasi APBN Tahun 2019</b>	.....	<b>45</b>
<b>Penutup</b>		.....	<b>47</b>
<b>Lampiran:</b>			
<b>1.</b>	<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2020</b>	.....	<b>50</b>



# B A B I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, KPU diberi mandat sebagai Lembaga Negara yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.



**KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.**

**Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKJ).**

**Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :**

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan**
- 3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum**

**LKJ KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2020, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas**



capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

**A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Umum dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Jombang

**Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota. bertugas:**

- a. **menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;**
- b. **melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- c. **mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;**
- d. **menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;**
- e. **memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;**
- f. **melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;**



- g. **membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;**
- h. **mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;**
- i. **menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;**
- j. **menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;**
- k. **melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan**
- l. **melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang:**

- a. **menetapkan jadwal di kabupaten/kota;**
- b. **membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;**
- c. **menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;**
- d. **menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;**
- e. **menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**



- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang\_undangan.
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota; -
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan melaksanakan putusan DKPP; dan



- m. **melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.**

**Mengacu kepada pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 88 Sekretariat KPU Kabupaten Jombang bertugas :**

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;**
- 2. Memberikan dukungan teknis administratif;**
- 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan Pemilu;**
- 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;**
- 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Jombang;**
- 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jombang;**
- 7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jombang;**
- 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

**Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Jombang:**

- 1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;**
- 2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan**
- 3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**



## Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Jombang

- 1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;**
- 2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan**
- 3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Jombang.**

**Sekretariat KPU Kabupaten Jombang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

### Uraian Tugas Staf Pelaksana Setiap Subbagian

**Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang, maka tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Jombang sebagai berikut:**

#### A. Subbagian Program dan Data:

- 1. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;**
- 2. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;**
- 3. mengelola, menyusun data pemilih;**
- 4. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;**
- 5. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga nonpemerintahan;**
- 6. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;**
- 7. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;**
- 8. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;**
- 9. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;**
- 10. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;**



- 11. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 12. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 14. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;**
- 15. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;**
- 16. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.**

**B. Subbagian Hukum:**

- 1. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;**
- 2. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;**
- 3. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;**
- 4. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;**
- 5. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;**
- 6. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;**
- 7. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Jombang;**
- 8. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;**
- 9. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;**



10. **menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;**
  11. **mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dan kampanye peserta Pemilu;**
  12. **mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;**
  13. **menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;**
  14. **menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;**
  15. **menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
  16. **melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
  17. **menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten Jombang;**
  18. **melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;**
  19. **menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.**
- C. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat:**
1. **mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Jombang;**
  2. **menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jombang;**
  3. **mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;**



4. **menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;**
5. **mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jombang;**
6. **menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;**
7. **mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;**
8. **menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;**
9. **mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;**
10. **menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;**
11. **mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis binapartisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;**
12. **melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;**
13. **menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;**
14. **memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
15. **melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
16. **membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;**
17. **menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas;**
18. **menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.**

D. Subbagian Keuangan:

1. **mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;**



- 2. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadikewenangan KPU Kabupaten Jombang;**
- 3. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;**
- 4. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);**
- 5. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yangterbaru;**
- 6. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;**
- 7. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;**
- 8. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;**
- 9. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPKdan diselesaikan oleh KPPN;**
- 10. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumenpembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturanyang berlaku;**
- 11. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelumdiajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;**
- 12. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;**
- 13. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;**
- 14. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 15. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 16. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 17. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;**
- 18. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.**



E. Subbagian Umum:

1. **mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;**
2. **menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;**
3. **menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;**
4. **menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;**
5. **menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;**
6. **mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;**
7. **menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;**
8. **menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;**
9. **menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;**
10. **menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;**
11. **mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;**
12. **mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;**
13. **menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
14. **menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
15. **menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
16. **mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;**
17. **menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.**

F. Subbagian Logistik:

1. **mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;**
2. **menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;**



- 3. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;**
- 4. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;**
- 5. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;**
- 6. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 7. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 8. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;**
- 9. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;**
- 10. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.**

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri atas 4 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Adapun Sekretariat KPU Kabupaten Jombang terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) dengan status Organik dan Diperbantukan dari Pemkab Jombang. PNS Organik KPU sejumlah 11 orang dan PNS DPK sejumlah 4 orang. Didukung pula dengan tenaga kontrak 9 orang terdiri dari Petugas Pengamanan 5 (lima) orang, Sopir 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 2 (dua) orang, Pramusaji 1 (satu) orang.

Keberadaan KPU Kabupaten Jombang berada di wilayah Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, Jombang dan sudah memiliki gedung




kantor sendiri. Aset-aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Hibah Tanah seluas : 3.646 m<sup>2</sup>  
(anggaran pembangunan gedung kantor sebesar Rp 769.781.250,00)
2. Hibah Gedung Pertemuan : 175 m<sup>2</sup>  
(anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 339.844.317,00)
3. Hibah gudang logistik : 711 m<sup>2</sup>  
(anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 1.337.487.300,00)

Tabel 1

## STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG





#### D. SISTEMATIKA

**Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :**

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

**Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Jombang serta sistematika penyajian.**

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

**Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Jombang Tahun 2020**

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2020 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.**

#### BAB IV PENUTUP

**Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.**

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**
- 2. Penetapan Kinerja Tahun 2020**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi Organisasi

**Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:**

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

**Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:**

- 1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Jombang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- 2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum**

##### 2. Misi Organisasi

**Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Jombang periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang melaksanakan *misi* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:**

- 1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Jombang dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.**
- 2. Menyusun Keputusan di bidang Pemilu Serentak yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Jombang untuk memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.**

3. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.**
4. **Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.**
5. **Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.**
6. **Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.**

### 3. Tujuan

**Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:**

1. **Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mandiri, professional dan berintegritas;**
  2. **Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan**
  3. **Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.**
4. **Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.**

**Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :**

**Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:**

1. **Tersedianya Keputusan bidang politik yang kuat;**
2. **Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan**
3. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Jombang yang berkualitas.**

**Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:**



1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu

1. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
2. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Arah Kebijakan & Strategi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jombang diuraikan dalam program dan kegiatan meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

#### **Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Kabupaten Jombang**

Sebagai penyelenggara pemilu serentak di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Jombang memiliki sejumlah kewenangan untuk menetapkan keputusan keputusan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan baik yang mengatur teknis penyelenggaraan pemilu serentak (tahapan) dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu serentak (non tahapan pemilu) secara umum kebijakan KPU Kabupaten Jombang mengacu pada regulasi yang dibuat KPU RI

#### **A. KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK (TAHAPAN)**

1. Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK
2. Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS
3. Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja
4. Keputusan tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi
5. Keputusan tentang Pengangkatan Koordinator Situng
6. Keputusan tentang Penetapan DPTB 1
7. Keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung operator Situng
8. Keputusan tentang Penetapan DPTB 2
9. Keputusan tentang Penetapan Jadwal Kampanye
10. Keputusan tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Terbuka
11. Keputusan tentang Penunjukan Verifikator Situng



12. Keputusan tentang Pergantian PPS
13. Keputusan tentang Penetapan DPT
14. Keputusan tentang Penetapan Linmas
15. Keputusan tentang Penetapan KPPS
16. Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
17. Keputusan tentang Penetapan DPT dan Jumlah TPS
18. Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi DPK
19. Keputusan tentang Penetapan DPT dan Jumlah TPS
20. Keputusan tentang Penetapan DPT dan Jumlah TPS

B. KEPUTUSAN YANG MENGATUR DUKUNGAN KESEKRETARIATAN PENYELENGGARAAN SERENTAK (NON TAHAPAN PEMILU).


1. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat PPHP
4. Keputusan tentang Penunjukan Operator SIMAK BMN
5. Keputusan tentang Penunjukan Pengelola BMN
6. Keputusan tentang Pemberian Uang Kehormatan
7. Keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Honorer
8. Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Lelang BMN
9. Keputusan tentang Penunjukan Operator SIDALIH
10. Keputusan tentang Pokja ULP
11. Keputusan tentang TimPerencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Penggandaan DPT
12. Keputusan tentang TimPerencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Distribusi Logistik
13. Keputusan tentang TimPerencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Pengelolaan Logistik
14. Keputusan tentang Penunjukan Narasumber bimbingan Teknis LPPDK
15. Keputusan tentang Perpanjangan Tenaga Pendukung
16. Keputusan tentang Penunjukan PPSPMHL
17. Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator Aplikasi (SAKTI)

**Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.**

**Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Jombang meliputi :**

- a. **Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;**
- b. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;**
- c. **Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;**
- d. **Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan**
- e. **Divisi Hukum dan Pengawasan.**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri atas 4 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.



**Gambar 6 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jombang**



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, adalah:

- 1). Bawaslu Jombang;
- 2). Pemerintah Kabupaten Jombang
- 4). KODIM 0814 Jombang;
- 5). Polres Jombang;
- 6). DPRD Jombang;
- 7). Instansi Vertikal Terkait lainnya;
- 8). Perguruan Tinggi; dan
- 9). Pemerhati Pemilu.

#### Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU Jombang dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

**Tabel 2**  
**Rencana Kinerja Tahunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	B	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap Sakip	
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	76 %	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap kinerja Reformasi Birokrasi	
		<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b>	100 %	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap	



				Pelayanan Informasi Publik	
--	--	--	--	----------------------------	--

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

**Tahun 2020 dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).**

**Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekreriat KPU.**

**Dalam Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga**

**Tabel 2.1**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KPU KABUPATEN JOMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	B
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	76 %
		<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b>	100 %



	Lembaga KPU yang berkualitas		
--	------------------------------	--	--

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Pengukuran Capaian Kinerja

**Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhis, kinerja KPU Kabupaten Jombang merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2020, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Kabupaten Jombang tahun 2020 – 2024.**

**Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.**

**Adapun Sasaran Program sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: : 34 /HK.03.1-Kpts/3517/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rencana Strategis KPU Jombang Tahun 2020-2024.**

Tabel 3

**Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
Indeks Reformasi Birokrasi	76%	76%	<b>100%</b>
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Selain itu, KPU Jombang telah menetapkan 1(satu) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3

**Tabel 3.1**

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2020

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
Indeks Reformasi Birokrasi	76%	76%	<b>100%</b>
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

**KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

<i>Sasaran 1</i>	<b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>
------------------	---



**KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Jombang selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan.**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.**

Nilai Akuntabilitas Kinerja yang direviu Inspektorat RI

**Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2020 belum ada dan penilaian akuntabilitas Kinerja pada tahun 2019 tidak diadakan oleh Inspektorat KPU RI . Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2018 dengan nilai secara mandiri yang tercapai pada tahun 2019. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Surat Inspektorat KPU RI Nomor: 305/PW.02.8-**

**SD/08/Insp/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Jombang Tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Jombang memperoleh nilai 40,80 atau predikat CC dan Laporan Hasil Evaluasi mandiri atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Jombang Tahun 2019, hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Jombang memperoleh nilai 60,24 atau predikat B sebagaimana pada Tabel 3.2**

**Tabel 3.2**

**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2019  
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian 2018 Thdp Target 2019	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	5	6	7	8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	B	B

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2019 dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kreteria Kerja Evaluasi karena penilaian dari Inspektorat KPU tidak diadakan, sehingga masih menggunakan nilai evaluasi di tahun 2018, yaitu predikat penilaian CC dan penilaian mandiri menggunakan KKE didapatkan penilaian B

**Tabel 3.2.1**

**Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja KPU dibandingkan tahun sebelumnya**

Komponen yang dinilai	2018		2019	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	15,61	30	20,50
b. Pengukuran Kinerja	25	12,36	25	13,74
c. Pelaporan Kinerja	15	7,83	15	10,50
d. Evaluasi Internal	10	0,00	10	8,00
e. Capaian Kinerja	20	5,00	20	7,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	40,80	100	60,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B

Berdasarkan penilaian Inspektar KPU tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU pada tahun 2018 dan penilaian mandiri di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja KPU baik jangka menengah maupun tahunan telah berorientasi hasil dan cukup menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU;
- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi, sehingga proses capaian kinerja dapat dipantau secara berkala dan memudahkan penyampaian laporan internal;
- c. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Tim Evaluasi KPU Jombang, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Jombang. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

Pada tahun 2019, KPU telah berupaya untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, diantaranya adalah :

- a. KPU Jombang telah melakukan pengisian sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU Jombang dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja.
- b. Melakukan implementasi perencanaan kinerja penataan kinerja dan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja.

**Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel 3.2.**

Tabel 3.2.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Persentase
Nilai Akuntabilitas Kinerja yang direviu Inspektorat RI	CC	B	B	1.889.000	1.792.500	95%



Pada Tabel 3.2 ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Nilai Akuntabilitas yang direviu Inspektorat KPU masih menggunakan nilai capaian tahun 2018, yaitu CC, dikarenakan penilaian tahun 2019 belum keluar dari Inspektorat KPU. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 95 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU maka KPU kabupaten Jombang menetapkan sasaran terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Sasaran ini diukur melalui Indikator sebagai berikut:

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah menetapkan Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas melalui Indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi. Definisi operasional adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU kabupaten Jombang merupakan hal yang pertama dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor: 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan melaksanakan:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
2. Deklarasi Reformasi Birokrasi
3. Evaluasi Reformasi Birokrasi
4. Internalisasi Reformasi Birokrasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur
5. Diskusi Secara daring Tata Kelola Pemilu dengan Konjen Amerika Serikat di Surabaya
6. Diskusi Secara daring dengan lembaga Ombudsman di Surabaya



- 7. Rakor Penguatan JDIH dengan Humas Pemda Jombang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang**
- 8. Kerjasama Penelitian Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dengan Universitas Brawijaya Malang**
- 9. Bimtek Pengendalian Gratifikasi dengan KPK**

Hasil yang diharapkan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, antara lain :

- 1. Organisasi Sekretariat KPU Jombang yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;**
- 2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder;**
- 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;**
- 4. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Jombang;**
- 5. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Jombang;**
- 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;**
- 7. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Jombang yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.**

Di Tahun 2020 KPU Kabupaten Jombang melakukan upaya melaksanakan sesuai rencana Roadmap RB Tahun 2020 yang dijabarkan berikut ini:



Tabel 3.3  
Tim susunan Reformasi Birokrasi

NO	NAM A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	ATHOILLAH,SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ABDUL WADUD BURHAN ABADI,SE,MSi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	RITA DARMAWATI,SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	AS'AD CHOIRUDDIN,SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	AYATULLOH KHUMAINI,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	HANIF PURWANTO,AP,S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	HERI SUBAGYO,SE,MSi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> <li>- dst</li> </ul>
2.	ACHMAD SAIFUDDIN,SH,MSi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	SAMSUL HUDA,SE	Kepala Sub Bagian Program	Anggota	



4.	DENI LAKSONO, SSTP	Kepala Sub Bagian Tekmas	Anggota	
II	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
1.	IMAM WAHYUDI, SE	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jombang</li> <li>- dst</li> </ul>
2.	RUDI HARMOKO	Staf	Anggota	
III	<b>TIM PENGUATAN KELEM BAGAAN</b>			
1.	HERI SUBAGYO, SE, MS	Kasubag KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi. Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> <li>- dst</li> </ul>
2.	DENI LAKSONO, SSTP	Kasubag Tekmas	Anggota	
IV	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	HENNY.P. SAVITRI, SE	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> <li>- dst</li> </ul>
2.	TRI SUKO WIBOWO	Staf	Anggota	
V	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>			
1.	SUKARLAN	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> </ul>



2.	ERMAWATI PUSPITASARI	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public</li> <li>- Dst.</li> </ul>
<b>VI TIM Penguatan Pengawasan</b>				
1.	ACHMAD SAIFUDDIN,SH,MS	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan penerapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan Consulting</li> </ul>
2.	SAMSUL HUDA,SE	Kasubag Program Data	Anggota	

<b>VII TIM Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>				
1.	FITRI YUDHITA MAHARANI,Sp	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- dst</li> </ul>
2.	DWI RATNA ANJARSAKTI	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>				
1.	BURHANI AGUS SUKMANA,SH	Staf	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam public</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam</li> </ul>



2.	SUWARTO	Staf	Anggota	penyelenggaraan pelayanan public - dst
IX	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	HANIF PURWANTO,AP,S.Sos	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan</li> <li>- Bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi</li> <li>- dst</li> </ul>
2.	SAMSUL HUDA,SE	Kasubag Program Data	Wakil Ketua dan koordinator Perubahan di bagian PDOS	
2.	HERI SUBAGYO,SE,MSI	Kasubag KUL	Anggota	
3.	ACHMAD SAIFUDDIN,SH,MSI	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	DENI LAKSONO, SSTP	Kasubag Tekmas	Anggota	

1. Tim Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
  - a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan;
  - b. Melakukan Deklarasi Reformasi Birokrasi
  - c. Melakukan sosialisasi Program Reformasi Birokrasi kepada semua pegawai;
  - d. Internalisasi budaya kerja organisasi;
  - e. Penggunaan absensi elektronik di lingkungan satker; dan
  
2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
  - a. Mengidentifikasi peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.
  - b. Melakukan pemetaan peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jombang
  - c. Penyusunan Keputusan KPU Jombang tahun 2020
  
3. Tim Penguatan Kelembagaan dengan kegiatan:
  - a. Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi. Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
  - b. ..
  
4. Tim Penguatan Tatalaksana, dengan kegiatan:
  - a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
  - b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
  - c. Pelayanan PPID.
  
5. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, dengan kegiatan:
  - a. Knowledge Sharing;
  - b. Dilantiknya JFT Penata Kelola Pemilu



- c. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
  - d. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
  - e. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
  - f. Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
6. Tim Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
- a. Melakukan Penyusunan Lapaoran Kinerja
  - b. Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja
  - c. Menyusun Perjanjian Kinerja 2020
  - d. Melakukan Penyusunan Rencana Strategis KPU Jombang 2020-2024;
  - e. Pengisian E. Lapkin, Emonev Bapenas, Emonev Kemenkeu
  - f. Mengikuti Bimtek
7. Tim Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
- a. Pembentukan Satgas SPIP.
  - b. Melaksanakan penerapan Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
  - c. Meningkatkan penerapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan Consulting
  - d. **Bimtek Pengendalian Gratifikasi dengan KPK**
8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
- a. Penyusunan dan penerapan SOP Pelayanan
  - b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
  - c. Menerapkan standar pelayanan dalam public
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
  - e. **Diskusi Secara daring dengan lembaga Ombudsman**
9. Tim Agen Perubahan
- a. Membuat Rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
  - b. Pemberian penghargaan kepada pegawai Teladan

**Tabel 3.3.1**

**Perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Jombang  
antara tahun 2018, 2019 dan 2020**

<b>PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN JOMBANG</b>						
<b>Versi Penilai</b>	<b>Penilaian mandiri</b>			<b>Penilaian Evaluator</b>		
<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>



<b>Indek Reformasi Birokrasi</b>		<b>76</b>			<b>76</b>	
----------------------------------	--	-----------	--	--	-----------	--

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah menetapkan Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas melalui Indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Definisi operasional adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik di KPU kabupaten Jombang Tahun 2020 dari penilaian secara mandiri karena belum ada penilaian dari Komisi informasi untuk tahun 2020**

**Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi tahun 2020 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan penerapan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik**

**Pencapaian Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU di Tahun 2020, sebagaimana Tabel 3.4.1 di bawah ini :**

Tabel 3.4.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realiasi 2020	Tahun 2020		Capaian 2020 terhadap target 2020	
				Target	Realiasi	Target 2020	Realiasi 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai keterbukaa n Informasi Publik						



--	--	--	--	--	--	--	--

### C. Akuntabilitas Keuangan

Mengawali pelaksanaan kinerja tahun 2020, KPU Kabupaten Jombang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.956.572.000 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sejalan dengan adanya Tambahan Anggaran beberapa kali Revisi sampai dengan bulan November 2020 menjadi sebesar Rp. 145.778.000,- (Seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Sehingga alokasi anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Jombang bertambah menjadi Rp. 3.102.352.000,- (Tiga milyar seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) Sampai akhir tahun anggaran 2020, dari pagu anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 3.102.352.000,- tingkat pencapaian realiasi anggaran terserap sebesar Rp. 2,964,361,075,- dengan persentase sebesar 96 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 137,990,925,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah ).

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sangat sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh bagian dan komitmen bersama sepanjang tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Jombang tahun 2020 ini dapat dilihat pada tabel 4:

**Tabel 4 :**

Realisasi APBN Tahun 2020 Per Program/ Kegiatan

Nomor	Output	Anggaran	Realisasi	Sisa(kurang/lebih )	Capaian
3355.00 3	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	24,692,000	23,198,500	1,493,500	94%
3355.00 7	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	7,258,000	7,214,400	43,600	99%
3355.99 4	Layanan Perkantoran	2,247,780,000	2,122,629,127	125,150,873	94%
3356.00 8	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	9,486,000	9,450,600	35,400	100%



3357.00 1	Dokumen Perencanaan Anggaran	12,270,000	11,943,700	326,300	97%
3357.00 4	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1,889,000	1,792,500	96,500	95%
3357.01 0	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	9,970,000	9,810,360	159,640	98%
3360.01 0	Pengelolaan Barang Milik Negara	4,600,000	4,536,000	64,000	99%
3360.99 4	Layanan Perkantoran	613,033,000	608,697,238	4,335,762	99%
3361.00 5	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16,036,000	15,515,500	520,500	97%
3363.01 2	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	13,528,000	13,458,900	69,100	99%
3364.00 2	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1,500,000	1,268,500	231,500	85%
3364.00 4	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	200,000	-	200,000	0%
3364.00 5	Publikasi Informasi	111,610,000	106,616,750	4,993,250	96%
3364.00 7	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	27,000,000	26,789,500	210,500	99%
3364.03 0	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	800,000	800,000	-	100%
3364.03 2	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	700,000	639,500	60,500	91%
<b>Total</b>		<b>3,102,352,000</b>	<b>2,964,361,075</b>	137,990,925	<b>96 %</b>



## **B A B IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja KPU tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPU dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, maupun Renstra KPU Jombang Tahun 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2020. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2020 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Jombang. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam rangka penyelarasan dinamika perubahan terkait struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun kedepan, maka KPU telah menyusun Rencana Strategis KPU Jombang 2020-2024 dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor 34 /HK.03.1-



**Kpts/3517/KPU-Kab/VIII/2020 tentang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jombang 2020- 2024. Berdasarkan Renstra KPU 2020-2024 meliputi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian dari sasaran strategis " Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas"**

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja KPU yang dicerminkan oleh capaian 1(satu) sasaran strategisnya sudah cukup optimal. Secara ringkas disampaikan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat di 1 (satu) sasaran strategis, Namun demikian, dapat dikatakan bahwa hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyusunan Laporan Kinerja memuat tentang penjabaran rencana kerja dan realisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang di tahun 2020 yang pelaksanaannya didasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Suatu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu dan sebaliknya bahwa satu sasaran dapat dicapai lebih dari satu program.



Agar terjadi peningkatan dalam kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jombang di masa mendatang berikut akuntabilitasnya, maka KPU Kabupaten Jombang secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang semakin bersih dan berkualitas. Selain kinerja yang akuntabel dan berkualitas, juga diharapkan peningkatan kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu, termasuk Sekretariat KPU Kabupaten Jombang sebagai fasilitator bagi kebijakan-kebijakan para Komisioner KPU Kabupaten Jombang.

Mengkaji ulang pelaksanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tahun 2020, beberapa hal yang kiranya mendapatkan perhatian lebih lanjut dengan menuangkannya dalam program kerja tahun-tahun mendatang diantaranya adalah mengupayakan terwujudnya sinergi tugas pokok dan fungsi yang ada, yakni langkah-langkah pemantapan penguatan kelembagaan, penyelenggaraan tertib administrasi dan ketatalaksanaan serta mengoptimalkan upaya-upaya nyata pewujudan pelayanan masyarakat yang terbaik.

Jombang 27 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG

KETUA



★ ATHOILLAH, SH



## LAMPIRAN 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	B	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap Sakip	
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	76 %	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap kinerja Reformasi Birokrasi	
		<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b>	100 %	Melakukan Evaluasi dan Supervisi terhadap Pelayanan Informasi Publik	

## LAMPIRAN 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	B
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	76 %
		<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b>	100 %



## LAMPIRAN 3

### Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	<b>Sasaran 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	76%	<b>100%</b>
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## PUBLIKASI KEGIATAN TAHUN 2020 PADA WEBSITE RESMI KPU JOMBANG

**Di Penghujung Tahun 2020 KPU Jombang Tetapkan 1.006.370 Daftar pemilih berkelanjutan**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-12-22 · UPDATED DECEMBER 31, 2020

kab-jombang.kpu.go.id. Di Penghujung Tahun 2020 KPU Jombang gelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020, Selasa (22/12). Rapat dilakukan secara virtual atau dalam jaringan (daring), berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020. KPU Kabupaten Jombang gelar Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan Desember dengan jumlah pemilih sebanyak 1.006.370 (Satu Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 502.520 (Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 503.850 (Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) pemilih tersebar di 21 (Dua Puluh Satu) Kecamatan.

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1 1 2 6 hari  
1 2 0 8 jam  
5 1 7 menit  
4 detik

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/12/22/di-penghujung-tahun-2020-kpu-jombang-tetapkan-1-006-370-pemilih-berkelanjutan/>

**KPU Jombang Kordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bersama Kopidem**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-12-03 · UPDATED DECEMBER 4, 2020

kab-jombang.kpu.go.id – KPU Kabupaten Jombang Divisi Perencanaan dan Data Kordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan 15 mantan anggota PPK Serentak 2019 lalu yang tergabung dalam Kopi Demokrasi, rapat koordinasi di Aula RPP KPU Jombang, pukul 15.00 WIB sampai selesai, Kamis(3/12).

Kehadiran mereka untuk mendukung KPU Kabupaten Jombang dalam pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan sesuai instruksi KPU RI terkait rapat pleno terbuka pemutakhiran data Pemilih berdasarkan SE KPU RI Tanggal 10 Juli 2020, Nomor

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1 1 2 6 hari  
1 2 0 8 jam  
2 6 menit  
detik



<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/12/03/kpu-jombang-kordinasi-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-bersama-kopidem/>

**KPU Jombang-Konjen AS Surabaya Diskusi Tata kelola Pemilu**

BY ADMIN - PUBLISHED 2020-12-03 - UPDATED DECEMBER 6, 2020

The article discusses a meeting between the KPU Jombang and the US Consul General in Surabaya to discuss election management. It mentions that the election system is a method for selecting leaders and that the KPU Jombang invited the US Consulate to discuss election management in both countries.

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1126 hari  
1207 jam  
14 menit  
1 detik

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/12/03/kpu-jombang-konjen-as-surabaya-diskusi-tata-kelola-pemilu/>

**Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan KPU Jombang**

BY ADMIN - PUBLISHED 2020-12-01 - UPDATED DECEMBER 16, 2020

The article reports on a coordination meeting for the KPU Jombang activities. It states that the meeting was held at the RPP Gusdur KPU Jombang and was attended by the Chairman, Secretary, and various commissioners.

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1126 hari  
1719 jam  
1 menit  
1 detik

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/12/01/rapat-koordinasi-persiapan-kegiatan-kpu-jombang/>



<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/11/19/kpu-jombang-gelar-rapat-penataan/>



<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/11/16/virtual-meeting-kpu-jombang-goes-to-school-dengan-santri-ma-al-aqobah/>



**Antusiasnya Siswa SMA 1 Muhammadiyah Jombang Hadiri KPU Goes to School**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-11-04 · UPDATED NOVEMBER 5, 2020

Kpu-jombangkab.go.id- Rangkaian kegiatan KPU Goes to School – Pendidikan Pemilu untuk Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Jombang kali ini pada Rabu (4/11), menyasar Para Siswa SMA 1 Muhammadiyah (SMAM 1) Jombang. Sebanyak 25 perwakilan Siswa SMAM 1 Jombang yang tergabung dalam IPM (OSIS) dengan antusias hadir mengikuti Pendidikan Pemilu untuk Pemilih Pemula bersama dua Narasumber utama yaitu Anggota KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi dan Rita Darmawati.

"Pemuda itu kekuatan bangsa dan menjadi kunci masa depan suatu bangsa dan cita-capai Pemilih Pemula sangat diharapkan menjadi dewan negara dan bangsa yaitu ikut

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1 1 2 6 hari  
1 7 2 4 jam menit  
0 detik

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/11/04/antusiasnya-siswa-sma-1-muhammadiyah-jombang-hadiri-kpu-goes-to-school/>

**KPU Jombang serahkan kelengkapan data Riset Penelitian ke Tim UB**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-10-16 · UPDATED OCTOBER 19, 2020


kpu-jombangkab.go.id, KPU Jombang serahkan kelengkapan data Riset Penelitian ke Tim UB, rombongan KPU Jombang Rita Damayanti dan Burhani Staf teknis di terima langsung oleh peneliti dari Universitas Brawijaya Malang, Muhammad Dahlan,SH,MH, salah satu Dosen Universitas Brawijaya Malang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Jumat ( 16/10)

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1 1 2 6 hari  
1 3 2 2 jam menit

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/10/16/kpu-jombang-serahkan-kelengkapan-data-riset-penelitian-ke-tim-ub/>



[https:// kab-jombang.kpu.go.id/ 2020/ 09/ 04/ unibraw-gelar-penelitian-partisipasi-pemilih-penyandang-disabilitas-di-jombang/](https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/09/04/unibraw-gelar-penelitian-partisipasi-pemilih-penyandang-disabilitas-di-jombang/)



[https:// kab-jombang.kpu.go.id/ 2020/ 08/ 26/ asah-integritas-kpu-jombang-gandeng-kpk-gelar-e-learning-pengetahuan-dasar-anti-korupsi-dan-integritas/](https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/08/26/asah-integritas-kpu-jombang-gandeng-kpk-gelar-e-learning-pengetahuan-dasar-anti-korupsi-dan-integritas/)



**KPU Jombang tetapkan Restra 2020-2024**  
 BY ADMIN · PUBLISHED 2020-08-19 · UPDATED AUGUST 24, 2020

kpu-jombangkab.go.id KPU Jombang tetapkan rencana strategis (Renstra) lima tahun kedepan, terhitung 2020-2024, dalam rapat pleno yang digelar di ruang rapat KPU Kabupaten Jombang dengan dihadiri Ketua beserta anggota, sekretaris, kasubag, Ketua dan anggota bawaslu Jombang dan staf Sekretariat KPU Jombang, Rabu (19/8). Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Jombang akhirnya menetapkan rancangan keputusan tentang Renstra menjadi keputusan KPU kabupaten Jombang tentang Renstra, yang dituangkan dalam SK Nomor NOMOR: 34 /HK.03.1-Kpts/3517/KPU-Kab/VIII/2020.

Ketua KPU kabupaten Jombang, Athoillah, SH dalam pembukaan rapat mengatakan, Renstra ini akan menjadi panduan pelaksanaan tugas KPU kabupaten Jombang lima

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**  
 1125 hari  
 1926 jam  
 26 menit  
 2 detik

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/08/19/kpu-jombang-tetapkan-restra-2020-2024/>

**KPU Jombang Peduli Pendidikan, Siswa Sekolah Padati Rumah Pintar Pemilu Gusdur.**  
 BY ADMIN · PUBLISHED 2020-08-18 · UPDATED AUGUST 19, 2020

kpu-jombangkab.go.id Sejumlah siswa-siswi Sekolah Dasar mulai memanfaatkan wifi gratis yang disediakan oleh KPU Kabupaten Jombang di RPP Gusdur, dengan berboncengan sepeda onthel dari rumah masing-masing, para siswa menuju ke KPU Jombang secara bersamaan, Selasa (18/8).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan mendapatkan akses internet agar proses pembelajaran mereka dapat berjalan lancar selama masa belajar online. Ketua KPU Jombang Athoillah mengatakan bahwa mereka yang ingin memanfaatkan fasilitas

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**  
 1125 hari  
 1425 jam  
 50 menit  
 0 detik

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/08/18/kpu-jombang-peduli-pendidikan-siswa-sekolah-padati-rumah-pintar-pemilu-gusdur/>



The screenshot shows a web browser displaying an article on the website kab-jombang.kpu.go.id. The article title is "Sejumlah Parpol Urus Syarat Penerimaan Banpol". The text discusses the process of political parties (PDP) applying for seats in the DPRD Kabupaten Jombang through the APBD (Banpol). It mentions that one of the requirements is a letter of explanation from the KPU Kabupaten Jombang regarding the authentication of the number of votes obtained in the 2019 election. The article is dated August 25, 2020, and was updated on August 26, 2020. On the right side of the page, there is a "SEKRETARIAT" section with a photo of a man and a "MENUJU PEMILU TAHUN 2024" section showing a digital clock at 11:25 hours and 14:25 minutes.

[https:// kab-jombang.kpu.go.id/ 2020/ 08/ 25/ sejumlah-parpol-urus-syarat-penerimaan-banpol/](https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/08/25/sejumlah-parpol-urus-syarat-penerimaan-banpol/)

The screenshot shows a web browser displaying an article on the website kab-jombang.kpu.go.id. The article title is "KPU Jombang Gelar Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Secara Daring". The text states that the KPU Jombang is holding an open Pleno meeting for the recapitulation of the continuing voter list for July 2020 via a virtual meeting. The meeting is led by the Chairman of the KPU Kabupaten Jombang, Athoillah, and attended by members and stakeholders, including Bawaslu, political parties, the District Office, and the Civil Registry Office. The meeting took place on Thursday, July 30, 2020. On the right side of the page, there is a "SEKRETARIAT" section with a photo of a man and a "MENUJU PEMILU TAHUN 2024" section showing a digital clock at 11:25 hours and 14:04 minutes.

[https:// kab-jombang.kpu.go.id/ 2020/ 07/ 30/ kpu-jombang-gelar-pleno-terbuka-rekapitulasi-daftar-pemilih-berkelanjutan-secara-daring/](https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/30/kpu-jombang-gelar-pleno-terbuka-rekapitulasi-daftar-pemilih-berkelanjutan-secara-daring/)



**KPU Jombang Bangun Sinergitas Dengan Akademisi**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-07-29 · UPDATED AUGUST 5, 2020

kpu-jombangkab.go.id, KPU Kabupaten Jombang kembali mendapat kunjungan dari civitas Akademisi Universitas Darul Ulum Jombang (UNDAR) yang sebelumnya pada Kamis tanggal 16 Juli lalu KPU Jombang dan hari ini tim dari UNDAR kembali lebih serius untuk membangun sinergitas antar lembaga pendidikan dengan KPU Jombang, Rabu (29/7).

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1125 hari  
1403 jam  
13 menit  
1 detik

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/29/kpu-jombang-bangun-sinergitas-dengan-akademisi/>

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/29/kpu-jombang-bangun-sinergitas-dengan-akademisi/>

**Eks Logistik Pemilu 2019 KPU Jombang, Diangkut Pemenang Lelang**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-07-28 · UPDATED AUGUST 13, 2020

kpu-jombangkab.go.id Setelah Penyerahan Berita Acara Serah Terima ExLogistik Pemilu 2019 Kepada Pemenang Lelang, Budi Susanto utusan dari pemenang lelang atas nama Ani Febrini warga Jatibarang Brebes Jawa Tengah mulai kerja untuk membereskan dan mengangkut kotak suara dan bilik suara yang berada di Kantor KPU Kabupaten Jombang. Sebanyak kurang lebih 154.010 eks Pemilu 2019 mulai diangkut

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1125 hari  
1401 jam  
7 menit

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/28/eks-logistik-pemilu-2019-kpu-jombang-diangkut-pemenang-lelang/>

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/28/eks-logistik-pemilu-2019-kpu-jombang-diangkut-pemenang-lelang/>



**Wujudkan “Piagam Warga”, KPU Jombang Mendengar Masukan Masyarakat**

BY ADMIN | PUBLISHED 2020-07-23 | UPDATED JULY 24, 2020

kab-jombang.kpu.go.id, Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyusunan SOP (standar operasional) pelayanan publik dan pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Jombang mendengar masukan dan saran dari masyarakat. Kegiatan yang diikuti perwakilan Partai Politik, jajaran KPU Jombang, LSM, mantan relawan demokrasi serta mantan anggota PPK yang tergabung dalam Kopi Demokrasi, dilaksanakan pada hari Kamis(23/7) secara daring.

Acara dipandu Deni Laksone Kasubag Teknis KPU Kabupaten Jombang, diawali dengan sambutan oleh Ketua KPU Jombang Athoillah, SH. “Sebagai lembaga publik yang menepunakan (sane ralwat) kami diintit untuk memberikan pelayanan yang terbaik”

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/23/wujudkan-piagam-warga-kpu-jombang-mendengar-masukan-masyarakat/>

**Universitas Darul Ulum Jombang (UNDAR) Jajaki Kerjasama dengan KPU Kab Jombang**

BY ADMIN | 2020-07-17

kpu-jombangkab.go.id, KPU Kabupaten Jombang mendapat kunjungan dari civitas Akademisi Universitas Darul Ulum Jombang (UNDAR) guna Jajaki Kerjasama, pada Kamis (16/7).Kunjungan tersebut di terima secara langsung oleh ketua KPU Kabupaten Jombang didampingi semua anggota KPU Kabupaten Jombang yang lain di ruang rapat KPU Kabupaten Jombang.

Civitas Akademisi UNDAR, M Agus mengatakan Penjajakan kerjasama nanti bagi pendidikan pemilih, baik secara

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/17/universitas-darul-ulum-jombang-undar-jajaki-kerjasama-dengan-kpu-kab-jombang/>



The screenshot shows a news article on the website <https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/17/kpu-jombang-layani-permohonan-informasi-hasil-pemilu-2019-partai-gerindra/>. The article is dated July 21, 2020, and is written by an admin. The main text states that the KPU Kabupaten Jombang is providing information regarding the 2019 election results for the Gerindra party. It mentions a meeting with Sdr. H. Imron Rosadi, a member of the Gerindra party and a member of the Jombang District Gerindra Party's Board of Advisors. The meeting was held in the office of the KPU Kabupaten Jombang, facilitated by the PPIID (Public Information and Information Desk) staff. The meeting was held in a room at the KPU Kabupaten Jombang, following health protocols, on Thursday (16/7) and instructed staff of the Subbag Teknis Pemilu and Hupmas Burhani Agus Suntut to provide the requested data.

On the right side of the page, there is a 'SEKRETARIAT' section with a photo of a man, and a 'MENUJU PEMILU TAHUN 2024' section showing a digital clock: 11:25 hari, 19:58 jam, and 4 detik.

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/17/kpu-jombang-layani-permohonan-informasi-hasil-pemilu-2019-partai-gerindra/>

The screenshot shows a news article on the website <https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/07/ombudsman-perwakilan-jawat-timur-kpu-jombang-gelar-sosialisasi-pengelolaan-pengaduan/>. The article is dated July 10, 2020, and is written by an admin. The main text states that in order to strengthen the policy foundation for efforts to improve the quality of public service, the KPU Kabupaten Jombang is holding a socialization of the public complaint management system. The socialization was held online regarding the construction of a public complaint management system in the environment of the Badan Publik. The socialization was held by the Chair of KPU Jombang, accompanied by the Regional Ombudsman Representative of East Java and the KPU Kabupaten Jombang staff, held in the Ruang.

On the right side of the page, there is a 'SEKRETARIAT' section with a photo of a man, and a 'MENUJU PEMILU TAHUN 2024' section showing a digital clock: 11:25 hari, 13:56 jam, and 4 detik.

<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/07/07/ombudsman-perwakilan-jawat-timur-kpu-jombang-gelar-sosialisasi-pengelolaan-pengaduan/>



**Jalankan Reformasi Birokrasi, KPU Jombang Gelar Internalisasi**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-06-25 · UPDATED JUNE 25, 2020

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id,

Komisari Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menggelar acara internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) satker setempat. Internalisasi merupakan sub kegiatan dari dua agenda am amanah Reformasi Birokrasi, yakni Pelaksanaan Manajemen Perubahan

**SEKRETARIAT**

**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1125 hari  
1356 jam  
04 menit  
04 detik

[https:// kab-jombang.kpu.go.id/ 2020/ 06/ 25/ jalankan-reformasi-birokrasi-kpu-jombang-gelar-internalisasi/](https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/06/25/jalankan-reformasi-birokrasi-kpu-jombang-gelar-internalisasi/)

**KPU Jombang Layani Surat Keterangan Banpol partai Nasdem**

BY ADMIN · PUBLISHED 2020-06-05 · UPDATED JUNE 10, 2020

kpujombangkab.go.id- H Bambang pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Jombang ke KPU Jombang guna mengambil Surat Keterangan Autentikasi hasil perolehan suara dan kursi pada Pemilu Tahun 2019, Surat keterangan autentikasi diserahkan secara langsung oleh Burhani Agus S salah satu Staf Teknis KPU Jombang di ruang tamu KPU Jombang, Jumat (5/6), Surat keterangan tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Pemilihan umum tahun 2019, Nomor : B3/PL.01.08-BA/3517/KPU/VIII/2019, Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor : 42/HK.03.1-/3517/Kpt/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Hasil perhitungan Perolehan Suara peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2019 dan Keputusan KPU Jombang Nomor: 57/PL.03-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam pemilihan umum tahun 2019: Partai Nasdem, mendapatkan kursi sebanyak 1 (satu) yaitu 1. H. SUWANTO, SH dari

**SEKRETARIAT**


**MENUJU PEMILU TAHUN 2024**

1125 hari  
1355 jam  
07 menit  
07 detik

[https:// kab-jombang.kpu.go.id/ 2020/ 06/ 05/ kpu-jombang-layani-surat-keterangan-banpol-partai-nasdem/](https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/06/05/kpu-jombang-layani-surat-keterangan-banpol-partai-nasdem/)



<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/04/30/jalankan-agenda-reformasi-birokrasi-kpu-jombang-gelar-knowledge-sharing-di-masa-wfh/>



<https://kab-jombang.kpu.go.id/2020/03/12/kpu-jombang-koordinasi-dengan-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil-jombang-terkait-pemutahiran-data-pemilih-berkelanjutan/>